



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 16 Juli 2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 1 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)

Tantra Perdana Sani<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [tantra.sani@gmail.com](mailto:tantra.sani@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [alviprofdr@gmail.com](mailto:alviprofdr@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [mulyadi\\_mahmud@yahoo.com](mailto:mulyadi_mahmud@yahoo.com)

Corresponding Author: [tantra.sani@gmail.com](mailto:tantra.sani@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Indonesian government itself, in terms of eradicating corruption, has made improvements to the law regarding the eradication of corruption and the establishment of a Corruption Eradication Commission institution to support law enforcement. The government has established Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Therefore, it is important to examine unlawful acts in Corruption Crimes. This research is aimed at analyzing unlawful acts in Corruption Crimes which cause state losses in corruption cases, how to analyze the evidence of corruption crimes in the Medan District Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, as well as analysis in Work on Road Improvement Work Projects Which Cause State Losses in Corruption Crime Cases in Medan District Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. The research method used is normative juridical research, which is supported by primary and secondary data sources. All legal materials were collected using library research techniques using document study data collection tools. Analyzed qualitatively. In eradicating criminal acts of corruption, especially in the application of unlawful elements, we must be able to prove whether there has been an unlawful act in which there has been a violation of statutory regulations or failure to implement statutory regulations which then has the potential to cause financial losses to the State. In this research the defendant violated the provisions of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services and its amendments, and Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 as amended by Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2016 concerning Guidelines for Regional Financial Management. With state losses worth Rp. 1,173,762,681.06,-.*

---

**Keyword:** Corruption, Unlawful Acts, State Loses

---

**Abstrak:** Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penting mengkaji perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, bagaimana analisis pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, serta analisis dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Yang Menimbulkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Dianalisis secara kualitatif. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam penerapan unsur melawan hukum harus dapat membuktikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mana telah terjadi pelanggaran aturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kemudian berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kerugian negara senilai Rp 1.173.762.681,06,-.

**Kata Kunci:** Korupsi, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian Negara

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, mendorong banyak individu untuk mencari cara praktis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi. Namun, di balik dorongan tersebut, muncul fenomena yang merugikan, yaitu praktik korupsi yang semakin merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Korupsi, sebagai hasil dari kebutuhan akan penghasilan tambahan atau kekurangan dalam pendapatan yang sah, sering kali terjadi dalam konteks pemanfaatan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ini dapat terjadi baik sebagai tindakan kejahatan individu maupun sebagai bagian dari kejahatan kelompok yang melibatkan kolusi antarpihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi, sering kali dalam struktur organisasi yang melindungi dan menutupi tindakan-tindakan koruptif.

Di Indonesia, praktik korupsi telah berkembang dengan cepat dalam berbagai bentuk dan modus operandi. Salah satu bentuk yang umum ditemui adalah pemberian gratifikasi, seperti uang rokok atau ucapan terima kasih, kepada pejabat atau pemegang kekuasaan. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan diperlukan, hal ini bisa berkembang menjadi praktik korupsi yang lebih sistematis dan merugikan. Dampak dari

korupsi tidak hanya mencerminkan krisis dalam kebijakan publik dan rendahnya akuntabilitas birokrasi, tetapi juga mengakibatkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah kasus korupsi, besarnya kerugian negara, dan meningkatnya kualitas dari cara-cara pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi meliputi motivasi materialistik dan konsumtif dalam masyarakat serta sistem politik yang terfokus pada pencapaian materi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya serius dengan mengeluarkan undang-undang yang diperbarui tentang pemberantasan korupsi dan mendirikan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat penegakan hukum. Undang-undang yang berlaku, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengalami revisi untuk memperbaiki mekanisme pemberantasan dan penegakan hukum terhadap koruptor. Selain upaya pencegahan dan penindakan, pemulihan kerugian negara juga menjadi fokus penting dalam penanganan kasus korupsi. Prinsip-prinsip hukum seperti supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi masyarakat. Ini mencakup pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara untuk kepentingan publik.

Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah mengadopsi pengadaan secara elektronik (e-procurement) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan meminimalkan risiko korupsi. Meskipun e-procurement dirancang untuk mengurangi penyimpangan seperti mark up anggaran, suap, atau kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam mencegah praktik korupsi yang terselubung. Sebagai contoh, dalam Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, terungkap kasus korupsi yang melibatkan seorang anggota DPRD Tanjung Balai terkait proyek peningkatan jalan. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat merugikan negara dalam skala besar melalui manipulasi tender, penggelembungan anggaran, dan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

Pengadilan dalam kasus ini menghadapi tantangan dalam menentukan hukuman yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian dan hukuman terhadap kasus korupsi. Analisis terhadap proses pembuktian, termasuk bukti-bukti yang diperlukan untuk menguatkan dakwaan, serta pemahaman terhadap tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum, menjadi penting dalam menilai keadilan dalam penanganan kasus ini. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek tersebut, termasuk implikasi hukum dan sosial dari perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia, serta meningkatkan efektivitas dalam mengatasi permasalahan korupsi yang terus berlanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis aspek perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, khususnya dalam konteks perkara Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini mencakup tiga poin penting. Pertama, bagaimana penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Kedua, analisis terhadap proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan yang telah disebutkan. Ketiga, analisis mendalam terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan jalan yang menimbulkan kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi seperti yang diperinci dalam putusan tersebut. Tujuan dari penelitian ini secara teoretis adalah untuk memberikan kontribusi terhadap bahan kepustakaan yang mengkaji perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi, khususnya yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan

dalam ranah tindak pidana korupsi secara umum dan pembangunan jalan secara khusus. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara, serta memberikan wawasan kepada pihak swasta untuk mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan tender proyek pemerintah.

Dalam konteks keaslian penulisan, penelitian ini merupakan kontribusi baru dalam literatur hukum di Indonesia. Melalui penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan penelitian atau tesis dengan judul yang sama atau serupa dalam perpustakaan Universitas Sumatera Utara atau universitas lain di Indonesia. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada perbuatan melawan hukum dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan yang mengakibatkan kerugian negara.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian normatif, yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan mendalam melalui analisis yang komprehensif. Fokus utama adalah mengkonstruksi pandangan yang rinci dan holistik terhadap perbuatan melawan hukum dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pendekatan analitis digunakan untuk memahami makna peraturan perundang-undangan secara konseptual serta penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kasus-kasus konkret yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus membantu dalam membangun argumentasi hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi, khususnya terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, referensi terkait, internet, dan putusan-putusan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, seperti Putusan PN Medan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahan hukum sekunder yang mendukung analisis lebih lanjut, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung pemahaman konseptual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, penelitian lebih fokus pada analisis kepustakaan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai aspek-aspek yang relevan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi yang merugikan negara secara substansial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sering kali

dengan merugikan keuangan negara atau masyarakat secara umum. Berbagai sumber menggambarkan korupsi dari berbagai sudut pandang. Menurut USAID, korupsi meliputi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan tindakan suap-menyuap untuk mempengaruhi keputusan yang seharusnya objektif.

Di Indonesia, korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-undang ini membedakan korupsi berdasarkan jenis-jenis tindak pidana, seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Salah satu aspek penting dalam definisi korupsi adalah keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan yang melawan hukum atau memanfaatkan jabatan atau kewenangan secara tidak benar untuk merugikan negara atau kepentingan umum. Hal ini mencakup segala bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian materiil bagi negara. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban menekankan pada siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Konsep ini mencakup unsur-unsur seperti perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). *Actus reus* mengacu pada tindakan nyata yang merupakan pelanggaran hukum, sementara *mens rea* menunjukkan kesalahan batin atau niat buruk dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti secara jelas bahwa ia memiliki niat buruk atau bersalah dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian mengenai *mens rea* menurut doktrin hukum pidana adalah krusial karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Prinsip ini terutama penting dalam kasus-kasus korupsi di mana perbuatan yang merugikan negara sering kali disertai dengan motif pribadi yang tidak sah. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana juga mencakup kemampuan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya serta kesadaran bahwa perbuatan tersebut melanggar ketertiban masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya kesadaran hukum dan moral dalam menilai tingkat pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Niat jahat atau *mens rea* menjadi titik fokus dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Konsep ini berasal dari kepercayaan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki niat buruk atau kesalahan batin dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana, *mens rea* menunjukkan bahwa tidak cukup hanya ada perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan yang mendasari tindakan tersebut. Michael J. Allen menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara perbuatan yang menyusun unsur delik suatu kejahatan dengan *mens rea*. Artinya, seseorang biasanya hanya dianggap bersalah atas tindakan pidana jika pada saat melakukan tindakan tersebut ia memiliki niat atau kesalahan batin yang sesuai. Paham hukum pidana yang menganut prinsip kehendak bebas menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih tindakan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan jika terbukti bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh atas tindakannya dan melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Namun, ada juga pandangan yang mengikuti paham determinisme yang menolak ide bahwa manusia memiliki kehendak bebas sepenuhnya. Penganut pandangan ini percaya bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, keabsahan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Korupsi sering

kali melibatkan pejabat publik atau individu yang memiliki posisi atau kekuasaan yang signifikan, sehingga menempatkan tanggung jawab ekstra pada sistem hukum untuk menjamin bahwa pelaku korupsi diadili dengan benar. Prinsip-prinsip hukum yang jelas, termasuk pemahaman yang mendalam tentang *mens rea* dan *actus reus*, menjadi landasan bagi proses hukum yang efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ini melibatkan bukti yang kuat dan pengungkapan yang jelas mengenai motif dan alasan di balik tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindak pidana korupsi memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang jelas dan aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip tersebut adalah kunci dalam memastikan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab atas perbuatannya dan masyarakat dapat dipulihkan dari dampak negatif korupsi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi keserakahan individu, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta paparan terhadap lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan beragam tantangan dalam penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan dalam memberantas korupsi karena budaya korupsi yang sudah merasuk dalam berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, faktor historis seperti praktik pemberian hadiah atau upeti yang sudah mendarah daging dalam budaya politik Indonesia juga turut mempengaruhi prevalensi korupsi. Kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang tidak konsisten sering kali memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban mereka atau bahkan melanjutkan praktik korupsi mereka. Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga meliputi kerusakan pada struktur sosial dan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempengaruhi alokasi sumber daya dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi publik. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh korupsi karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat sering kali disalahgunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat investasi asing dengan menciptakan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang rumit. Dampak sosial korupsi mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik suatu negara. Hal ini menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi dapat berkembang tanpa hambatan, memperburuk masalah sosial yang sudah ada dan menghambat kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi mencakup berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah ini dari berbagai sudut pandang. Di Indonesia, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga independen untuk menanggulangi korupsi dan melindungi kekayaan negara. Langkah-langkah pencegahan korupsi termasuk peningkatan transparansi dalam proses pengadaan publik, peningkatan gaji bagi pegawai negeri, serta edukasi dan pelatihan tentang etika publik bagi pejabat pemerintah. Selain itu, peran masyarakat sipil juga penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Pengembangan sistem hukum yang kuat dan transparan juga merupakan bagian integral dari upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Hal ini melibatkan penguatan aturan dan perundang-undangan yang mengatur perilaku publik serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

### **Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN, terdapat dua pendekatan utama dalam sistem pembuktian

yang diterapkan, yaitu sistem pembuktian negatif berdasarkan Undang-Undang (Negatief Wettelijk Overtuiging) dan penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas.

Pembuktian dalam konteks hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran atas tindak pidana yang didakwakan, di mana hakim berperan dalam merekonstruksi peristiwa yang terjadi. Ini melibatkan berbagai teori hukum pembuktian, seperti sistem positif, negatif, bebas, dan berdasar keyakinan hakim. Sistem positif mengikat hakim secara ketat pada aturan yang telah ditetapkan undang-undang, sementara sistem negatif memberi keleluasaan pada hakim untuk membuat keputusan atas dasar bukti yang ada. Di Indonesia, KUHP mengadopsi pendekatan negatif, di mana hakim memerlukan minimal dua alat bukti sah untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Pada kasus korupsi, terdapat penerapan tambahan yaitu pembuktian terbalik yang bersifat terbatas. Meskipun tidak menerapkan pembuktian terbalik murni, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi terdakwa hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah terhadap dakwaan korupsi. Hal ini memungkinkan terdakwa memberikan keterangan tentang kekayaan yang dipersoalkan yang dapat digunakan pengadilan sebagai dasar untuk tidak membuktikan dakwaan. Meskipun demikian, jaksa tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya, sehingga penerapan ini tidak sepenuhnya mengubah beban pembuktian dari jaksa ke terdakwa.

Kontroversi mengenai pembuktian terbalik mencerminkan pertentangan antara asas praduga tak bersalah dan kebutuhan untuk memerangi korupsi. Asas praduga tak bersalah, yang merupakan bagian integral dari prinsip due process, memberi hak pada terdakwa untuk tidak dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya. Namun, pemberlakuan pembuktian terbalik terbatas mempertahankan prinsip ini dengan memungkinkan terdakwa membuktikan ketidaksalahannya terkait dengan asal-usul kekayaannya.

Dalam praktiknya, penerapan pembuktian terbalik terbatas di Indonesia menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan untuk efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi, sambil tetap memperhatikan hak asasi terdakwa. Meskipun demikian, perlindungan atas praduga tak bersalah dan non self incrimination tetap menjadi landasan yang tidak dapat dikesampingkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

Analisis perbuatan melawan hukum dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan yang menimbulkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN mengungkapkan serangkaian pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Salah satu permasalahan utama adalah tidak terpenuhinya asas-asas pengelolaan keuangan negara, yang seharusnya menjadi pedoman bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas tersebut, seperti kesatuan, universalitas, tahunan, spesialisitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan yang bebas dan mandiri, seharusnya menjadi landasan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa kegagalan yang signifikan dalam implementasi asas-asas tersebut. Pertama, pengelolaan keuangan negara yang tidak memenuhi asas-asas seperti kesatuan dan universalitas, mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan negara tidak disajikan secara terpadu dan utuh dalam dokumen anggaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang sebenarnya, yang berpotensi menyimpang dan menimbulkan kerugian negara.

Kedua, ketidaktepatan dalam penerapan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil dan proporsionalitas dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana

publik. Misalnya, penggunaan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak efektif atau efisien, atau bahkan pengalihan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini juga dapat terkait dengan tidak terpenuhinya asas profesionalitas dalam menjalankan kewajiban pengelolaan keuangan negara.

Ketiga, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dapat mengakibatkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara. Ini dapat menjadi latar belakang terjadinya praktik korupsi, di mana keputusan keuangan diambil tanpa pertimbangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keempat, kelemahan dalam sistem pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri juga dapat memberikan celah untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Pemeriksaan yang tidak tuntas atau tidak independen dapat mengurangi efektivitas dalam menemukan dan menindaklanjuti potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam keseluruhan, perbuatan melawan hukum dalam kasus ini mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

1. Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna melawan hukum yang luas (formil dan materiil), jadi bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur delik, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
2. Analisis pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn bahwa pembuktian dalam perkara ini dilakukan dengan positif (Positif Wettelijke Bewijs Theorie). Alat bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 22 (dua puluh dua) alat bukti. Dalam persidangan diajukan juga saksi ahli yang memperkuat dalil Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian dalam persidangan menunjukkan peran aktif terdakwa pada proses perencanaan, penyiapan dokumen, proses tender dan klarifikasi, menyiapkan tenaga ahli, Aktif pada tahap pengerjaan dan proses pencairan sehingga demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi.
3. Analisis perbuatan melawan hukum dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Yang Menimbulkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan PN Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn terbukti dalam persidangan

dimana terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 Ayat (1) huruf (d) dan (e), Pasal 18 Ayat (5), Pasal 87 Ayat (3), Pasal 89 Ayat (2), dan Pasal 95 Ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan SSUK Nomor 52 dan 66.2 pada SPK Nomor 050/003/SPP/RPJJ PUPR/APBD/2018 Tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – STA 7+940 Tahun Anggaran 2018. Sedangkan kerugian negara menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga yang berwenang adalah Rp1.173.762.681,06,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu koma nol enam rupiah).

## REFERENSI

- Agustina, S., et al. (2016). *PENJELASAN HUKUM Unsur Melawan Hukum PENAFSIRAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. Jakarta: Judicial Sector Support Program (JSSP).
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Bandung: Intima.
- Allen, M. J. (1991). *Textbook on Criminal Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, A. P. S. (1985). *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Barry, M. D. J. Al. (1996). *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darumurti, K. D. (2016). *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.
- Hartanti, E. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, B. (2011). Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, 2(1).
- Hatrik, H. (2009). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hersriavita, S., et al. (2019). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1).
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi Revisi). Malang: Bayu Media Publishing.
- Jeremy, P. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kautsariyah, S. (2016). Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstruksia*, 8(1).
- Kayo, A. S. (2013). *Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusmanto, B. (1992). *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Intermedia.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Manullang. (1977). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Edisi Ketujuh). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip Press.
- Nurillah, I., & Nashriana. (2019). Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang. *Jurnal Simbur Cahaya*, 26(2).
- Poernomo, B. (1982). *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Depok.
- Rodliyah, & Salim. (2019). *Hukum Pidana Khusus, unsur dan sanksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidi, M. D. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saragih, M. H. (1982). *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Tarsito.
- Siagian, S. P. (1982). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sirajuddin. (2011). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugianto, D. (2020). Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI. Diakses tanggal 12 Mei 2024, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkanekonomi-ri>

- Suhady, I. (2001). *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhardan, D. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumaryanto, D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suprpto. (1963). *Hukum Pidana Ekonomi ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Widjaya.
- Surachmin & Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, R. (n.d.). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Ujan, A. A. (2001). *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.